
ANALISA DAMPAK REGULASI PEMERINTAH DAN KENAIKAN BEA CUKAI UNTUK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) TERHADAP PEMERINTAH, KONSUMEN DAN PRODUSEN ALKOHOL DI JAKARTA

Devona Theodora Sukamto
Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanagara
theodoradevona@gmail.com

Masuk : 09-12-2020 , revisi : 31-12-2020 , diterima untuk diterbitkan : 05-01-2021

Abstract: This research aims to analyze the impact of alcohol tax and the new government regulation regarding alcoholic drinks. Alcoholic drinks, while it may not be a main income for the country is also one of the most consumed beverages. There are 3 types of categories in regards to alcoholic drinks all according to their alcohol percentage. Each category possesses different tax rates. It is known that the alcohol tax in Indonesia is quite high. This research uses a qualitative method to get in-depth knowledge from the producer/supplier/bar or restaurant owner of alcoholic drinks and also a consumer. Data from consumers are derived using a survey meanwhile the other party's data is conducted by an interview. There are several in-depth analyses regarding the regulations and also the data that has been taken by the researcher. This research also aims to make awareness regarding the governing law and the impact that it has on the people in this country.

Keywords: Alcohol Tax, Government, Alcohol Producer/Supplier, Consumer

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pajak alkohol dan peraturan pemerintah yang baru tentang minuman beralkohol. Minuman beralkohol, meski mungkin bukan pendapatan utama negara, juga merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi. Ada tiga jenis kategori minuman beralkohol yang semuanya menurut persentase alkoholnya. Setiap kategori memiliki tarif pajak yang berbeda. Diketahui pajak alkohol di Indonesia cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dari produsen/pemasok/bar atau pemilik restoran minuman beralkohol dan juga konsumennya. Data dari konsumen diperoleh melalui survei sedangkan data pihak lain dilakukan dengan wawancara. Ada beberapa analisis mendalam mengenai regulasi dan juga data yang telah diambil peneliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyadarkan tentang undang-undang pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat di negeri ini.

Kata Kunci: *Alcohol Tax, Government, Alcohol Producer/Supplier, Consumer*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sistem yang sudah diterapkan oleh manusia dari jaman kerajaan sampai sekarang, khususnya di Indonesia dimana pada zaman kerajaan, para raja-raja sudah mewajibkan rakyatnya untuk memberikan upeti/persembahan. Sebagai gantinya rakyat pun akan mendapatkan keamanan dan jaminan dari raja yang menguasai daerah tersebut (Farouq S., 2018).

Seiring dengan waktu, pajak pun terus berkembang dan akhirnya bisa dibagikan ke dalam beberapa kategori. Terdapat berbagai macam pajak untuk perusahaan, individual, dsb. Salah satu jenis pajak yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah pajak impor atau bea cukai. Pajak impor digolongkan dalam pajak tidak langsung karena pajak ini dikenakan dengan tindakan perbuatan (Anggraeni et al., 2017). Pajak impor akan dikenakan jika konsumen/pengusaha membeli barang dari luar negeri yang melewati batas nominal yang sudah ditentukan pemerintah. Sejak 10 Oktober 2018, batas nominal yang ditentukan adalah 75 USD, maka jika

barang yang dibeli melewati 75 USD, konsumen/pengusaha akan dikenakan pajak sebesar 7,5% beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) impor sebesar 10% (Pratama, 2018).

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dampak positif dan negatif dari peraturan pemerintah dan kenaikan bea cukai untuk minuman beralkohol. Selain dari itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa perbedaan ekonomi, politik dan sosial sebelum terjadinya peraturan pemerintah dan kenaikan bea cukai yang tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik ini terlebih dahulu. Jurnal penelitian pertama adalah Jurnal Kriminologi Indonesia dan memiliki judul “Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional”. Penelitian ini dibuat oleh Adjis (2005). Di dalam penelitian ini, disebut bahwa alkohol ilegal merupakan salah satu permasalahan yang sangat marak dan berbahaya untuk masyarakat. Di dalam penelitian ini juga dibahas mengenai kerugian negara oleh karena banyaknya kegiatan ilegal. Dengan jurnal ini bisa dilihat sekilas dampak-dampak yang ada sebelum pemerintah memperketat regulasi dan juga menaikkan bea cukai terhadap minuman beralkohol yang berguna untuk penelitian ini.

Jurnal penelitian kedua yang digunakan memiliki judul “Memerangi Alkohol Ilegal dengan Penegakan Hukum: Studi Kasus di Wilayah Bandung Raya” yang dibuat oleh Glorya dan Sigit (2019). Di dalam penelitian ini dijelaskan banyaknya kasus kematian seputar alkohol ilegal di daerah Bandung. Namun jurnal ini mengimplentasikan kebijakan peraturan presiden yang baru dan juga bea cukai yang tinggi dibandingkan dengan yang tahun 2005. Jurnal ini juga memberikan beberapa usulan untuk pemerintah agar masyarakat tidak lagi membeli alkohol oplosan dan juga memiliki petugas yang terlatih.


Kemudian penelitian ini juga menggunakan penelitian ketiga yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan dalam Negeri: Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang” yang di buat oleh Pam et al. (2015). Dalam jurnal ini para peneliti memberikan sudut pandang mengenai mengapa bea cukai perlu dinaikkan serta proses kantor bea cukai yang ternyata mempunyai maksud untuk melindungi masyarakat dari alkohol ilegal.

Adapun penelitian keempat dari sudut pandang perubahan sosial yang berjudul “Pedoman Strategi & Langkah Aksi Pengendalian Konsumsi Tembakau dan Alkohol” disusun oleh Gondhowiardjo et al. (2019) dirancang dan dikelola oleh Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN) pada periode 2014-2019. Jurnal tersebut mencakup kajian tentang referensi dan contoh program pencegahan kanker yang disebabkan konsumsi alkohol dan tembakau yang dapat diimplementasikan oleh para pembuat kebijakan. Dalam jurnal tersebut, bea cukai pada alkohol berperan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam strategi & langkah untuk perubahan sosial pada konsumen alkohol.

Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil pemikiran peneliti

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan evaluasi dan juga survei. Penelitian evaluasi di pilih oleh karena sistem pajak MMEA ini sudah berlangsung di Jakarta. Kemudian penelitian survei pun di pilih untuk menanyakan konsumen MMEA, karena butuh responden dalam jumlah yang cukup banyak.

Hasil Survei

Tabel 1
Hasil Survei

Konsumen (Survey)					
Pertanyaan	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban
Apakah anda pernah mengkonsumsi minuman beralkohol?	Ya (47)	Tidak (5)			
Apakah anda berdomisili di daerah Jakarta?	Ya (47)	Tidak (5)			
Usia	21-25 (32)	25-30 (13)	30+ (7)		
Outlet Pembelian Minuman Beralkohol	Bar / Restaurant (44)	Toko Distributor (Red & White, Vines, etc) (28)	Online Shop (Tokopedia, Shopee, etc) (20)		
Seberapa sering anda mengkonsumsi minuman beralkohol?	Beberapa kali seminggu (11)	Beberapa kali sebulan (17)	Sekali - sekali (hanya dalam acara tertentu) (24)		
Kisaran harga alkohol yang sering dikonsumsi	>1.000.000 (7)	500.000 - 1.000.000 (17)	200.000 - 500.000 (15)	50.000 - 200.000 (11)	>50.000 (2)
Harga minuman beralkohol di Indonesia murah	Strongly Disagree (8)	Disagree (19)	Neutral (17)	Agree (7)	Strongly Agree (1)
Harga minuman beralkohol di Indonesia mahal	Strongly Disagree (1)	Disagree (6)	Neutral (15)	Agree (21)	Strongly Agree (9)
Apakah anda mengetahui mengenai besarnya pajak minuman beralkohol di Indonesia?	Ya (34)	Tidak (18)			
Seandainya pajak minuman beralkohol Indonesia tidak setinggi yang sekarang, apakah anda akan lebih sering mengkonsumsi minuman beralkohol?	Ya (25)	Tidak (27)			

Hasil Interview

Berikut merupakan hasil *interview* dengan informan yang mempunyai bisnis seputar MMEA di daerah Jakarta: Usaha informan sudah berdiri kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2018. Dari segi usaha bar informan dampak kenaikan bea cukai yang paling terasa adalah harga dari minuman, harga dari sebelum naiknya bea cukai pun bisa dibilang cukup tinggi. Dengan adanya kenaikan bea cukai otomatis sekarang lebih tinggi lagi. Dampaknya lumayan terasa karena informan mesti mengubah menu, harga jual juga.

Setelah ditanya mengenai apakah manfaat dari kenaikan bea cukai MMEA, informan sendiri mengatakan bahwa dia tidak mendapat impact dari kenaikan bea cukai. Pajak bea cukai pun sepertinya tidak ada hasilnya untuk pemilik bisnis seputar MMEA. Dengan tingginya biaya MMEA maka sekarang banyak orang yang mencari alkohol oplosan (palsu).

Kemudian informan mengatakan bahwa perubahan kebijakan pemerintah sangatlah diperlukan, karena dari segi harga saja informan tidak bisa mengambil cost terlalu tinggi. Harga modalnya saja sudah lumayan tinggi maka informan tidak mungkin membuat harga jual yang lebih tinggi lagi terhadap *customer*. Pertanyaan terakhir yang ditanya, informan memberikan pengalaman pribadinya. Menurut informan mesti dipikirkan matang-matang sebelum mau membangun bisnis F&B. Informan mengatakan bahwa calon pebisnis MMEA juga tidak bisa menduga-duga karena banyak hal yang bisa mematikan bisnis tersebut. Seperti contohnya COVID-19 ini, bea cukai pun tidak turun, tetap sama saja. Perizinan bisa sudah sangat lengkap tapi seperti yang diketahui membuat perizinan tersebut tidak gampang. Harus *extra* dipikirkan baik-baik.

HASIL DAN KESIMPULAN

Sebagian besar bukti penelitian menunjukkan bahwa lebih tinggi pajak atau harga alkohol menyebabkan penurunan konsumsi alkohol dan beberapa yang merugikan konsekuensi penyalahgunaan alkohol. Namun, seberapa berat minuman beralkohol dikenai pajak? Studi dari “perpajakan optimal” memberikan kerangka kerja menjawab pertanyaan ini dengan menyeimbangkan manfaat pajak alkohol dengan biaya alkohol pajak dikenakan pada peminum moderat dan seterusnya produsen minuman beralkohol.

Hasil survei dengan konsumen menunjukkan bahwa konsumen rata-rata mengkonsumsi alkohol di bar/restoran dan kebanyakan konsumen hanya mengkonsumsi alkohol dalam acara tertentu saja. Selain dari itu mayoritas dari hasil survei menunjukkan bahwa jika harga cukai MMEA tidak setinggi yang saat ini, konsumen tidak akan mengubah pola cara konsumsi MMEA mereka.

Kemudian hasil *interview* dengan pengusaha di MMEA menunjukkan bahwa untuk membuat usaha yang bersangkutan dengan MMEA sangatlah rumit dan juga membutuhkan modal yang cukup besar. Selain dari itu, pengusaha sendiri merasa bahwa tarif cukai untuk MMEA tidak memberikan keuntungan apapun untuk usaha mereka lokal. Tiga komponen utama tersebut adalah pemerintah, konsumen, produsen/supplier/pengusaha MMEA.

SARAN

Pemerintah sebaiknya mengembangkan rencana tindakan untuk menerapkan dan / atau memperkuat perpajakan alkohol dan kebijakan harga seperti yang direkomendasikan di sini:

1. Untuk memastikan bahwa pajak menetapkan harga alkohol pada tingkat yang mengurangi bahaya terkait alkohol.
2. Untuk memastikan bahwa harga alkohol dinaikkan untuk memperhitungkan perubahan inflasi, pendapatan dan harga komoditas lainnya.
3. Menetapkan harga minimum per unit alkohol sebagai opsi kebijakan untuk mengurangi ketersediaan alkohol dengan harga rendah dan harga potong.
4. Untuk mencegah penurunan pajak pada alkohol untuk mengimbangi perdagangan lintas batas atau pasar gelap alkohol, dapat membawa risiko bahaya terkait alkohol ekstra.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I., Wahana, A., & Sidharta, I. (2017). Aplikasi perhitungan pajak impor (Studi kasus di Istana Grosir Group). *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(1), 59–68.
<https://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/158/181>
- Chairil A. Adjis. (2005). Alkohol, TKI, dan perdagangan anak: Perspektif kejahatan transnasional. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(1), 78.
<https://www.neliti.com/publications/4240/alkohol-tki-dan-perdagangan-anak-perspektif-kejahatan-transnasional>
- Farouq S., M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan*. Prenada Media Group.
- Glorya, M. J., & Sigit, K. A. (2019). *Memerangi alkohol ilegal dengan penegakan hukum: Studi kasus di Wilayah Bandung Raya* (Issue 24). <https://doi.org/10.35497/290961>
- Gondhowiardjo, S. A., Arianie, C. P., Taher, A., Permata, T. B. M., Octavianus, S., Khumaesa, N. E., Maharani, P., Rahmartani, L. T., Nicholas, Giselvania, A., & Panigoro, S. S. (2019). *Pedoman strategi & langkah aksi pengendalian konsumsi tembakau & alkhohol* (4th ed.). Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN) Periode 2014-2019.
https://scholar.ui.ac.id/ws/portalfiles/portal/14222922/4._Pedoman_Strategi_Langkah_Aksi_Pengendalian_Konsumsi_Tembakau_dan_Alkohol_Comp_.pdf
- Pam, D. R., Musadieq, M. Al, & Said, A. (2015). Evaluasi kebijakan pengawasan pelekatan pita cukai pada minuman mengandung etil alkohol (MMEA) buatan dalam negeriI (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–8.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/86>